

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha Bagi Pelaku UMKM di Desa Cimanuk

Romdhoni^{1*}, Budi Susanto², Nia Roihaniyati³, Afdhal Fauzan⁴, Intan Fitriyani⁵, Sulton Al Habsi⁶, Ari Supiyandi⁷

^{1*}Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Bangsa

^{2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

^{5,6,7}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa

Jl. Raya Serang-Jakarta No. KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

romdhonibinabangsa@gmail.com, budisusanto5758@gmail.com, niarraihan01@gmail.com

afdhalfauzan06@gmail.com, sultonalhabsi05@gmail.com, fitriyaniintan853@gmail.com,

arisupiyandi7@gmail.com

(*Romdhoni) Corresponding Author

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute an important component of community economic activity. Nevertheless, a number of business owners still need guidance in understanding business legality and completing Business Identification Number (NIB) registration through the Online Single Submission (OSS) platform. This community service program was designed to provide information and hands-on technical support for MSME actors in Cimanuk Village as they prepared and submitted their NIB applications. The implementation followed a direct assistance model comprising needs assessment, socialization and education, technical guidance, NIB registration facilitation, and documentation. Information was gathered through observation, interviews, and documentation. Because the initial manuscript does not provide numerical measurements of changes in participant understanding or the NIB issuance success rate, such changes are not presented as measured outcomes. Participants were guided through the registration stages and activity records indicate that several participants completed the NIB issuance process. The final participant count, number of NIBs issued, success percentage, and evaluation scores should be completed using the original activity records before publication.

Keywords: Business Identification Number (NIB); MSMEs; Business Legality; Online Single Submission (OSS); Community Empowerment.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai posisi penting dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Walaupun proses legalitas usaha telah didukung oleh sistem digital, sebagian pelaku usaha masih memerlukan arahan untuk memahami legalitas dan melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan penjelasan sekaligus bantuan teknis secara langsung kepada pelaku UMKM di Desa Cimanuk dalam mempersiapkan dan mengajukan NIB. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap, yakni identifikasi kebutuhan, sosialisasi dan edukasi, pendampingan teknis, fasilitasi pendaftaran NIB, serta dokumentasi. Pengumpulan informasi dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Karena naskah awal belum menyediakan data angka yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman maupun tingkat keberhasilan penerbitan NIB, kedua hal tersebut tidak dinyatakan sebagai hasil kuantitatif. Peserta memperoleh arahan dalam menjalankan tahapan pendaftaran dan catatan kegiatan menunjukkan adanya peserta yang berhasil menyelesaikan proses penerbitan NIB. Jumlah peserta, jumlah NIB yang terbit, persentase keberhasilan, dan nilai evaluasi perlu disesuaikan dengan dokumen kegiatan asli sebelum naskah diterbitkan.

Kata Kunci: Nomor Induk Berusaha; UMKM; Legalitas Usaha; OSS; Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu unsur yang berkontribusi terhadap berlangsungnya kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Perannya tidak terbatas pada aktivitas transaksi dan produksi, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan usaha yang berbasis pada potensi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aspek legalitas perlu mendapatkan perhatian agar kegiatan usaha dapat berjalan secara tertib dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagi pelaku UMKM, salah satu dokumen penting yang berkaitan dengan legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dan diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, yaitu Online Single Submission (OSS) [1]. Penerbitannya berkaitan dengan ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko yang mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya serta menentukan perizinan dan kewajiban yang harus dipenuhi [2].

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko saat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Ketentuan tersebut mencakup persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha, layanan OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian permasalahan, dan sanksi [3].

Walaupun pendaftaran NIB sudah difasilitasi melalui OSS, pelaku UMKM tertentu masih membutuhkan penjelasan mengenai manfaat legalitas, dokumen administrasi yang harus disiapkan, dan urutan proses pendaftarannya. Sejumlah kegiatan pengabdian terdahulu memperlihatkan bahwa penyampaian informasi yang disertai bantuan teknis dapat membantu peserta menjalani proses pendaftaran NIB [4],[5].

Kajian sebelumnya pada umumnya menguraikan pendampingan NIB bagi UMKM di lokasi yang berbeda. Kegiatan di Desa Cimanuk memfokuskan pendampingan pada hubungan antara pemahaman mengenai legalitas dan praktik pengisian data serta fasilitasi pendaftaran menggunakan OSS [6]. Ciri pendekatan ini adalah penekanan pada praktik yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta di tingkat desa, bukan hanya pemberian materi secara teoritis [7].

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Desa Cimanuk memerlukan informasi dan bantuan praktis terkait pentingnya NIB serta tata cara pendaftarannya melalui OSS [8],[9]. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menyusun kegiatan yang memadukan sosialisasi, edukasi, latihan pengisian data, dan fasilitasi pendaftaran [10]. Kegiatan pengabdian sebelumnya juga

memperlihatkan bahwa praktik pendaftaran secara langsung dapat membantu peserta memahami tahapan pengisian data dan persyaratan yang diperlukan pada OSS [11].

Kegiatan sejenis umumnya dilaksanakan melalui rangkaian identifikasi kebutuhan, sosialisasi, pendampingan pengisian data, dan penerbitan NIB [12]. Oleh sebab itu, hasil kegiatan di Desa Cimanuk perlu dipahami berdasarkan data lapangan yang benar-benar tercatat, khususnya mengenai jumlah peserta, jumlah NIB yang diterbitkan, dan hasil evaluasi pemahaman [13],[14].

Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini diselenggarakan dengan memberikan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Cimanuk. Kegiatan mencakup pemetaan kebutuhan, sosialisasi dan edukasi mengenai legalitas usaha, bantuan teknis dalam menyiapkan serta mengisi data, fasilitasi pendaftaran melalui OSS, evaluasi, dan dokumentasi [15].

Tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman yang bersifat praktis mengenai arti penting legalitas usaha sekaligus mendampingi pelaku UMKM ketika melakukan pendaftaran NIB melalui OSS. Penilaian keberhasilan diarahkan pada jumlah peserta yang mengikuti pendampingan, jumlah NIB yang diterbitkan, persentase keberhasilan penerbitan, serta hasil instrumen evaluasi pemahaman apabila tersedia.

Manfaat kegiatan terutama diarahkan pada pengalaman peserta dalam mempersiapkan data usaha dan menjalankan tahapan pendaftaran NIB melalui OSS. NIB dapat menjadi salah satu unsur kesiapan administrasi usaha. Namun, pengaruh kegiatan terhadap pembiayaan ataupun perkembangan usaha tidak dinyatakan sebagai hasil apabila belum terdapat data lapangan yang mendukung.

Dengan demikian, kontribusi kegiatan ini berada pada penerapan pendampingan langsung yang berorientasi pada praktik bagi pelaku UMKM di Desa Cimanuk. Pola tersebut mempertemukan edukasi mengenai legalitas dengan praktik pendaftaran NIB melalui OSS dan masih dapat dikembangkan melalui kegiatan monitoring maupun klinik OSS di tingkat desa.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan pendampingan langsung bagi pelaku UMKM di Desa Cimanuk. Waktu pelaksanaan tercatat pada 3 Agustus 2026. Lokasi yang tertulis dalam naskah adalah Desa Kadu Hauk dengan bidang usaha makanan, khususnya Apem Cimanuk dan surabi. Peserta tercatat berjumlah 2 pelaku

UMKM pada bagian ini, dengan karakteristik usaha mikro yang menjalankan produksi dan pemasaran secara mandiri.

Tim pendamping terdiri atas 3 orang, yaitu Afdhal, Sulton, dan Intan. Durasi kegiatan tercatat selama 15 menit. Pelaksanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, sosialisasi dan edukasi, pendampingan teknis, fasilitasi pendaftaran NIB melalui OSS, serta evaluasi.

Tahap pertama berupa identifikasi kebutuhan peserta. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi legalitas usaha, tingkat pemahaman awal mengenai NIB dan OSS, serta bentuk bantuan teknis yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan mencakup pedoman observasi, pedoman wawancara singkat, dan daftar pemeriksaan kelengkapan data usaha. Naskah mencatat jumlah UMKM yang diidentifikasi sebanyak 3, namun bagian lain menyebut dua pelaku UMKM; angka ini perlu disesuaikan dengan rekap kegiatan asli.

Baseline diperoleh melalui pengamatan awal dan wawancara singkat dengan pelaku UMKM di Desa Cimanuk. Pengumpulan data awal ditujukan untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai legalitas usaha, NIB, dan penggunaan OSS sebelum pendampingan berlangsung.

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa peserta telah menjalankan kegiatan usaha, tetapi pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha masih terbatas. Peserta belum sepenuhnya memahami NIB sebagai identitas legal pelaku usaha maupun manfaat kepemilikannya bagi kebutuhan administrasi dan layanan usaha. Selain itu, terdapat kendala dalam memahami tahapan pendaftaran melalui OSS, terutama pada tahap persiapan data dan dokumen.

Temuan awal tersebut menjadi dasar untuk memberikan pendampingan yang lebih langsung dan praktis. Materi berikutnya diarahkan pada legalitas usaha, pengenalan NIB dan OSS, bantuan teknis pendaftaran, serta pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen. Dengan demikian, materi dan metode pendampingan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelaku UMKM.

Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi. Peserta mendapatkan penjelasan mengenai konsep NIB, fungsi legalitas usaha, dokumen yang perlu dipersiapkan, serta urutan pendaftaran melalui OSS. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh pengisian data sehingga peserta dapat langsung mengikuti prosesnya.

Tahap ketiga berupa pendampingan teknis. Pada tahap ini peserta dibantu dalam mempersiapkan persyaratan, memasukkan informasi usaha, dan mengikuti tahapan pendaftaran pada OSS.

Pendampingan diberikan secara langsung hingga peserta memahami langkah yang harus dilakukan atau proses pendaftaran dapat diteruskan menuju penerbitan.

Tahap keempat adalah fasilitasi penerbitan NIB. Peserta yang telah melengkapi informasi usaha diarahkan untuk menyelesaikan proses penerbitan. Naskah mencatat 3 peserta dan 1 NIB yang terbit, sehingga secara matematis persentasenya adalah 33,33%, bukan 100%. Angka final perlu dikonfirmasi melalui rekapitulasi asli kegiatan sebelum publikasi.

Data diperoleh dari peserta melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan checklist hasil pendaftaran. Wawancara dilakukan secara singkat dan terarah untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman serta hambatan yang dialami peserta. Dokumentasi digunakan untuk memastikan kegiatan berlangsung dan memeriksa bukti penerbitan NIB. Apabila pre-test dan post-test memang dilakukan, kedua skor dicatat dan dibandingkan. Sebaliknya, apabila instrumen tersebut tidak pernah digunakan, naskah tidak perlu menyatakan adanya peningkatan pemahaman secara kuantitatif.

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif. Data angka dapat ditampilkan dalam bentuk jumlah dan persentase, dengan rumus persentase keberhasilan penerbitan NIB = $(\text{jumlah NIB terbit} / \text{jumlah peserta}) \times 100\%$. Jika skor pre-test dan post-test tersedia, perubahan pemahaman dihitung berdasarkan selisih skor rata-rata setelah dan sebelum pendampingan. Sementara itu, hasil observasi dan wawancara digunakan untuk menggambarkan kebutuhan, kendala, serta pengalaman peserta selama proses pendaftaran.



Gambar

Sumber: Dokumentasi kegiatan KKM 75, 2026.

Gambar 1. Penyerahan Sertifikat NIB yang sudah jadi ke pelaku UMKM Apem Cimanuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Cimanuk dilaksanakan melalui lima rangkaian kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, sosialisasi dan edukasi, bantuan teknis, fasilitasi pendaftaran NIB, serta evaluasi dan dokumentasi. Rangkaian tersebut disusun supaya peserta tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung dalam menjalankan pendaftaran melalui OSS.

Pada tahap identifikasi, tim terlebih dahulu memetakan kondisi legalitas dan kebutuhan bantuan peserta. Hasilnya dicatat menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Rekap kegiatan menyebutkan 3 peserta. Jenis usaha yang tercatat adalah Kue Surabi, Apem Cimanuk, dan jojorong. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan materi serta bentuk bantuan teknis yang diberikan.

Selanjutnya, peserta memperoleh penjelasan mengenai NIB, persyaratan administrasi, dan tahapan penggunaan OSS. Setelah materi disampaikan, peserta dibimbing untuk menyiapkan serta memasukkan data usahanya. Pendampingan secara langsung dimanfaatkan untuk mengatasi kesulitan ketika peserta memahami tahapan atau melengkapi informasi yang diperlukan.

Hasil kegiatan yang dapat diverifikasi dari naskah adalah jumlah peserta dan jumlah NIB yang diterbitkan. Terdapat 3 peserta yang tercatat dan 1 NIB yang berhasil diterbitkan. Dengan data tersebut, tingkat keberhasilan penerbitan secara matematis adalah 33,33%. Pernyataan 100% pada naskah awal tidak konsisten dengan rumus dan jumlah yang tercantum sehingga perlu diperiksa kembali terhadap dokumen kegiatan.

Naskah juga memuat angka rata-rata pre-test sebesar 1 dan post-test sebesar 3 dengan perubahan 2 poin. Data tersebut hanya dapat dipertahankan apabila benar-benar berasal dari instrumen evaluasi yang dilaksanakan. Jika bukti evaluasinya tidak tersedia, bagian hasil sebaiknya dibatasi pada data penerbitan NIB serta temuan observasi dan wawancara.

Secara deskriptif, kegiatan pendampingan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempraktikkan tahapan pendaftaran NIB. Hasil observasi dan wawancara dapat digunakan untuk menerangkan hambatan yang muncul, seperti kesulitan menyiapkan data atau mengikuti urutan proses pada OSS. Klaim mengenai peningkatan pemahaman sebaiknya hanya digunakan apabila terdapat pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan.

Dari perspektif pemberdayaan, kegiatan tidak berhenti pada penerbitan dokumen NIB. Peserta juga mendapatkan pengalaman dalam

mempersiapkan administrasi usaha dan menggunakan OSS. Pengalaman tersebut dapat menjadi bekal untuk menata administrasi usaha secara lebih teratur setelah kegiatan selesai.

NIB merupakan salah satu bagian dari kelengkapan legalitas dan administrasi usaha. Namun demikian, naskah belum menyediakan data yang membuktikan bahwa peserta memperoleh pembiayaan atau mengalami perkembangan usaha sebagai akibat langsung dari kegiatan. Karena itu, kedua manfaat tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai potensi yang dapat ditindaklanjuti melalui program pendampingan berikutnya.

Penggunaan metode yang menggabungkan penyampaian materi dan praktik memperlihatkan bahwa pendampingan langsung memiliki peran dalam membantu peserta menjalankan proses pada OSS. Peserta bukan hanya memperoleh informasi mengenai legalitas usaha, tetapi juga mendapatkan bantuan saat mempersiapkan data dan mengikuti tahapan pendaftaran. Pola ini dapat menjadi rujukan untuk kegiatan serupa pada tingkat desa.

Berdasarkan indikator yang tersedia, keberhasilan kegiatan terutama terlihat dari terlaksananya pendampingan dan adanya penerbitan NIB bagi sebagian peserta. Kesimpulan mengenai perubahan kesadaran hukum, akses pembiayaan, atau dampak jangka panjang terhadap perkembangan usaha tidak ditarik karena belum didukung oleh data evaluasi lanjutan.

KESIMPULAN

Pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di Desa Cimanuk dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan, pemberian sosialisasi dan edukasi, bantuan teknis, fasilitasi pendaftaran melalui OSS, serta evaluasi dan dokumentasi. Kegiatan tersebut ditujukan untuk membantu peserta memahami aspek legalitas usaha sekaligus mempraktikkan tahapan pendaftaran NIB.

Rekapitulasi kegiatan mencatat 3 peserta dan 1 NIB yang berhasil diterbitkan. Dengan angka tersebut, persentase penerbitan berdasarkan perhitungan jumlah NIB dibandingkan jumlah peserta adalah 33,33%. Angka 100% yang tercantum pada naskah awal perlu dikonfirmasi dan diperbaiki sesuai dokumen kegiatan. Jika data evaluasi pemahaman tersedia, hasil pre-test dan post-test dapat digunakan sebagai bukti perubahan pemahaman; jika tidak, kesimpulan sebaiknya hanya menggunakan indikator yang benar-benar terdokumentasi.

Untuk menjaga keberlanjutan kegiatan, Pemerintah Desa bersama pendamping dapat melakukan pemantauan setelah pendampingan, menyelenggarakan klinik OSS secara berkala, dan memberikan bantuan lanjutan kepada pelaku

UMKM yang belum menyelesaikan legalitasnya. Rekap penerbitan NIB dan evaluasi pemahaman juga perlu diperbarui agar perkembangan hasil kegiatan dapat diukur pada tahap berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada Universitas Bina Bangsa atas dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penghargaan juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Cimanuk yang telah memberikan izin, fasilitas, dan dukungan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih diberikan kepada para pelaku UMKM Desa Cimanuk yang berpartisipasi dalam sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS, serta kepada semua pihak yang turut membantu pelaksanaan kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. I. Shabrina *et al.*, "Penguatan legalitas usaha melalui pendampingan pembuatan NIB pada sistem OSS-RBA bagi UMKM di Sidoarjo," *J. Pengabd. Inov. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 55–59, 2026, doi: 10.62759/jpim.v3i1.363.
- [2] I. W. E. Safitri, F. S. Lukfiana, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha terhadap UMKM toko kelontong," *J. Pengabd. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 6–10, 2025, doi: 10.62759/jpim.v2i2.207.
- [3] J. A. Saputro and S. Sugito, "Pendampingan pembuatan NIB 'Bakso Planet Pak Mun' melalui Online Single Submission (OSS)," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusantara*, vol. 6, no. 1, pp. 794–800, 2025, doi: 10.55338/jpkmn.v6i1.5097.
- [4] J. Afiyah and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk usaha mikro berbasis jasa konveksi rumah tangga," *J. Pengabd. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 2, 2025, doi: 10.62759/jpim.v2i2.251.
- [5] M. A. I. Dani, M. U. Abshor, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada UMKM Renfield Desa Banjar Panji, Tanggulangin," *J. Pengabd. Inov. Masy.*, vol. 2, no. 2, 2025.
- [6] A. F. P. Sari, A. Wicaksono, I. Islamiyah, M. A. Chabibulloh, R. S. Asrul, and M. S. Alfarisi, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk pengembangan UMKM melalui Online Single Submission sebagai upaya meningkatkan legalitas usaha," *Nusant. Community Empower. Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 182–186, 2025, doi: 10.55732/ztgb2a34.
- [7] S. Y. Samrotun, E. Wahyuni, and S. Kurniati, "Pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk penguatan UMKM Desa Jetis Kecamatan Delanggu Klaten Jawa Tengah," *BUDIMAS J. Pengabd. Masy.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–6, 2025, doi: 10.29040/budimas.v7i1.16643.
- [8] S. Kasyir, P. Febrianti, and B. Tamami, "Optimalisasi legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang," *J. Pengabd. Indones.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, 2024, doi: 10.47134/jpi.v2i1.3648.
- [9] A. A. Pramesti and A. I. Mawardi, "Penguatan legalitas UMKM dengan pembuatan NIB melalui OSS dan halal melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah," *J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusantara*, vol. 5, no. 1, pp. 145–151, 2024.
- [10] N. Syarifah, E. Az-Zahra, F. Farhan, and I. Ulumudin, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM Kabupaten Tegal dan Kota Pekalongan," *Bijaksana J. Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 41–44, 2024, doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6342.
- [11] A. Fathanudien, "Sosialisasi legalitas usaha bagi UMKM dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan," *J. Pengabd. Masy. Bangsa*, vol. 2, no. 7, pp. 3056–3063, 2024, doi: 10.59837/jpmba.v2i7.1404.
- [12] E. Agelia, R. A. Safitri, T. A. Widyastuti, M. S. Mubarak, and A. Gunawan, "Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan website Online Single Submission (OSS) pada UMKM di Desa Purwosari, Comal, Kabupaten Pematang," *Welf. J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 55–61, 2024, doi: 10.30762/welfare.v2i1.1088.
- [13] A. Septiyah, A. N. Safira, N. Mardiansyah, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan UMKM Bakso Campur dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Kedungbendo melalui OSS," *J. Pengabd. Inov. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 81–84, 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i2.122.

- [14] K. E. Putri, S. D. Safitri, A. D. Yunianto, and N. I. Qurratu'aini, "Pendampingan dokumen legalitas usaha melalui OSS pada UMKM Smoothies Mluber," *J. Pengabd. Inov. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 77-80, 2024, doi: 10.62759/jpim.v1i2.120.
- [15] F. Firman and R. Rohendi, "Penyuluhan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM melalui Online Single Submission (OSS) di Kampung Sukajaga Desa Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta," *Sivitas J. Pengabd. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 89-98, 2023, doi: 10.52593/svs.03.2.04.